

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Pelayanan Penyimpanan Pada Unit Pendingin ABF

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

No. SK :

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Persyaratan

1. Mengisi blanko/form permohonan penggunaan jasa ABF

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa/pemohon mengajukan permohonan pembekuan ikan;
2. Petugas pelayanan menimbang dan menatat jenis dan berat ikan pada jurnal harian kemudian menentukan tempat/ruang pembekuan;
3. Pengguna jasa/pemohon menyusun ikan pada tempat yang telah ditentukan;
4. Petugas pelayanan mengoperasikan ABF sampai produk/ikan beku kemudian menginformasikan kepada pengguna jasa/pemohon untuk mengeluarkan ikan dari ABF;
5. Pengguna jasa/pemohon mengeluarkan ikan dari ABF diawasi oleh petugas pelayanan;
6. Petugas pelayanan menghitung biaya pembekuan ikan di ABF sesuai tarif pada PP Nomor 75 Tahun 2015 dan membuat bukti tagihan rangkap 3 (1 rangkap diberikan kepada pengguna jasa/pemohon, 1 rangkap diserahkan kepada bendahara penerima, dan 1 rangkap sebagai arsip petugas pelayanan)
7. Bendahara Penerima menerbitkan billing pada aplikasi PNBPN untuk diserahkan kepada pengguna jasa/pemohon melalui petugas pelayanan;
8. Pengguna jasa/pemohon melakukan pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sesuai Billing Setoran yang diterbitkan oleh Bendahara Penerima kemudian menyerahkan bukti setoran/transfer kepada Bendahara Penerima melalui petugas pelayanan;
9. Bendahara Penerima memaraf dan membubuhi stempel lunas pada bukti setoran dan surat tagihan kemudian menyerahkan kepada petugas pelayanan. Selanjutnya Bendahara Penerima membukukan penerimaan sesuai aturan pembukuan PNBPN;
10. Petugas Pelayanan menyerahkan produk kepada pengguna jasa/pemohon.

Waktu Penyelesaian

875 Menit

Biaya / Tarif

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Tidak dipungut biaya

Rp. 500/Kg/hari + Biaya Listrik (PP Nomor 75 Tahun 2015)

(Biaya Listrik dihitung berdasarkan lamanya waktu pengoperasian mesin selama proses pembekuan)

Biaya Listrik dapat dihitung dengan rumus :

Lama pengoperasian mesin (jam) x 24 (KW motor) x 1515 (Harga listrik per KWh)

Produk Pelayanan

1. Pembekuan Ikan (ABF)

Pengaduan Layanan

Penyedia sarana pengaduan melalui :

1. Nomor telepon 081241003736 (Tindak lanjut pengaduan 1x24 jam)
2. Melalui Kotak Saran di ruang pelayanan di Gedung Pelayanan Terpadu PPN Ternate